


LAPORAN AKHIR PENELITIAN



REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN  
PANDEGLANG, BANTEN

Oleh :

Yuwono Prianto, S.H., M.H. (Ketua)

Rasji, S.H., M.H. (Anggota)

Dr. Benny Djaja, SH., SE., MM., M.Hum., M.Kn (Anggota)


DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2018

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



**REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN  
PANDEGLANG, BANTEN**

Oleh :

**Yuwono Prianto, S.H., M.H. (Ketua)**

**Rasji, S.H., M.H. (Anggota)**

**Dr. Benny Djaja, SH., SE., MM., M.Hum., M.Kn (Anggota)**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Universitas Tarumanagara**

**Jakarta**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN

1. **Judul** : Reformulasi Kebijakan  
Pertambahan Rakyat di Wilayah  
Kabupaten Pandeglang, Banten
2. **Nama Mitra Program** : Pemda Kabupaten Pandeglang
3. **Ketua Tim Pengusul**
- a. **Nama** : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
  - b. **NIP** : 10288001
  - c. **Jabatan/Golongan** : Lektor Kepala
  - d. **Fakultas/Program Studi** : Ilmu Hukum
  - e. **Bidang Keahlian** : Filsafat Hukum
  - f. **Alamat Kantor** : Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat
4. **Anggota Tim Pengusul**
- a. **Jumlah Anggota** : Dosen 2 (dua) orang
  - b. **Nama Anggota I/Bidang Keahlian** : Rasji, S.H., M.H.
  - c. **Nama Anggota II/Bidang Keahlian** : Dr. Benny Djaja, SH., SE., MM.,  
M.Hum., M.Kn
5. **Lokasi Kegiatan/Mitra**
- a. **Wilayah Mitra Kabupaten/Kota** : Kabupaten Pandeglang
  - b. **Provinsi** : Banten
  - c. **Jarak PT ke Lokasi Mitra** : 180 KM
6. **Luaran yang dihasilkan** : Draft kebijakan, artikel ilmiah
7. **Jangka Waktu Pelaksanaan** : 6 (enam) bulan
8. **Biaya Total** : Rp. 57.000.000,-


Mengetahui, Jakarta 22 Agustus 2018

Dekan



Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M  
NIP. 10290010

Ketua Tim Pengusul



Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIP. 10288001

Mengetahui

Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.  
NIP. 100381047



## RINGKASAN DAN SUMMARY

### a. Ringkasan

Kajian Pasal 33 UUD 1945 selalu digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sektor pertambangan Indonesia dan motif yang mendasari sejauh ini lebih banyak terkait dengan masalah keadilan ekonomi daripada keadilan ekologis. Manajemen ekonomi yang diteruskan ke dan didasarkan pada penggunaan tanah atau sumber daya alam selalu di atas wahana maka aspek lingkungan. Negara tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi juga gagal dalam melindungi rakyatnya.

Aspek lingkungan adalah kriteria terakhir dalam menentukan kebijakan ekonomi dan proses produksi di tingkat makro dan mikro di sektor pertambangan. Kontrol negara atas penambangan yang dimaksudkan untuk kemakmuran terbesar rakyat memunculkan kewajibannya, yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dan hasil yang diperoleh kendali (kekayaan alam) harus secara signifikan meningkatkan kemakmuran nyata dan kesejahteraan masyarakat. .

Negara dapat menjamin jaminan semua hak orang-orang yang terkandung di dalam dan di permukaan hati yang dapat langsung diproduksi atau dinikmati oleh rakyat. Ini harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan di sektor pertambangan. Secara garis besar maka penegakan lingkungan pencegahan semua memungkinkan mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Bahkan jika gubernur / kepala daerah level 1 berhak atas izin penambangan masyarakat di dalam wilayahnya berdasarkan delegasi wewenang, pelaksanaan kontrol Negara atas penambangan mineral kelas A dan B tetap berada di tangan menteri energi dan sumber daya mineral sejak Definisi penambangan masyarakat menyangkut bisnis penambangan mineral strategis (Kelas A) dan vital (Kelas B) yang dilakukan oleh penduduk lokal yang tinggal di daerah di mana terdapat mineral yang relevan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang implementasi UU Nomor 11 Tahun 1967.

Keberadaan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal di sisi lain masyarakat menganggap bahwa keberadaan

komoditas tambang yang dapat diolah di sekitar wilayahnya dapat meningkatkan kesejahteraannya, akibat dari praktik PETI. sedang dilakukan secara luas. Proses permohonan izin penambangan orang yang kompleks sulit dipenuhi oleh komunitas kecil dengan sumber daya manusia yang cukup rendah dan kemampuan finansial yang terbatas. Ini akhirnya mengarah pada munculnya praktik penambangan komunitas ilegal.

Praktik pengaturan memiliki kendala dalam pelaksanaannya terutama mengenai kondisi pemberian HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang perolehan HKI. Persyaratan yang sulit dipenuhi oleh penambang masyarakat adalah persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf (b). Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) jjs Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, masalah-masalah seputar energi dan sumber daya mineral termasuk dalam urusan Pemerintah bersamaan. . Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakan memperhatikan kearifan lokal dan daerah juga memperhatikan kepentingan nasional ketika membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah atau kebijakan lainnya.

## B. Summary

The study of Article 33 of the 1945 Constitution has always been used as a foundation in the Indonesian mining sector management and the underlying motives have so far been in line more to the issue of economic justice rather than ecological justice. Economic management that is relayed to and based on the use of land or natural resources always over rides then environmental aspects. The state does not only commit violations, but also has failed in term of protecting its people.

The environmental aspects are the final criterion in determining economic policy and production process at both the macro and micro level in the mining sector. The state's control over mining intended for the greatest prosperity of the people gives rise to its obligation, namely that all form so utilization of the mining natural resources and the output obtained the rein (natural wealth) must significantly increase the real prosperity and welfare of the community.

The state can ensure guarantee of all rights of the people contained inside and on the surface of the earth which can be directly produced or enjoyed by the people. These should be a guideline for the government and the regional government in order to determine the policy direction in the mining sector. Broadly speaking then enforcement of preventive environment all allows leads to the supervision carried out by the authorities.

Even though the governor/ head of level 1 region is entitled toward community mining permits within his area based on the delegation of authority, the implementation of State control over mining of class A and B minerals remains with the minister of energy and mineral resources since the definition of community mining concerns the strategic (Class A) and vital (Class B) mineral mining business carried out by local people who reside in the area where the relevant mineral exists. This was confirmed in the Government Regulation Number 75 Year 2011 concerning the implementation of Law Number 11 Year 1967.

The existence of PETI (Mining Without Permit) is caused by both internal and external trigger factors on the other hand the community considers that the existence of mining commodity that can be cultivated arounds its area may improve their welfare, resulting of the practice of PETI being carried out extensively. The complex people mining permit application process is difficult to be fulfilled by small communities with fairly low quality human resource and limited financial capability. This eventually leads to the emergence of illegal community mining practices.

Regulatory practices have constraints in the implementation especially regarding the conditions of granting IPR as stipulated in Article 48 of the Government Regulation No. 23 Year 2010 which regulates the obtaining of IPR. The terms that are difficult to fulfill by community miners are the technical requirements as stipulated in the Article 48 Paragraph (2) letter (b). According to the provisions of Article 9 Paragraph (3) *jis* Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter e, Law Number 23 Year 2014 concerning regional government, the issues surrounding energy and mineral resource inclusive in the concurrent Government's affairs. The Central Government in shaping policies shall pay attention to the local wisdom and the regions shall also pay attention to the national interest when forming Regional policies in the form of regional regulations or other policies

## DAFTAR ISI

RINGKASAN DAN SUMMARY.....	iii
A. Ringkasan .....	iii
B. Summary .....	v
REVISI.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
BAB I.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Teori Keadilan Sosial .....	14
B. Teori Kebijakan.....	19
C. Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam .....	25
D. Kerangka Berfikir.....	26
BAB II.....	27
METODE PENELITIAN .....	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
BAB IV.....	29
DATA HASIL PENELITIAN .....	29
A. Profil Kabupaten Pandeglang.....	29
B. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Pandeglang .....	34
C. Hasil Observasi dan Wawancara.....	37

BAB V.....	47
ANALISIS .....	47
A. Pengaruh Kebijakan Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten.....	47
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten .....	60
BAB VI.....	68
PENUTUP.....	68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungannya. Usaha pertambangan selalu diasosiasikan dengan kegiatan menggali, mengeruk, mengupas, dan membongkar. Setiap kegiatan pertambangan adalah “tiada setiap penambangan tanpa resiko perubahan lingkungan”.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia minimnya kemampuan pemerintah di dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya alamnya sendiri menjadi salah satu penyebab mengapa Indonesia mudah dapat dikuasai oleh pihak-pihak asing terutama dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Kekuasaan pemerintah khususnya pada bidang eksekutif menjadi tergantung pada sektor migas. Terjadilah proses sentralisasi didalam proses pembangunan antara pusat dan daerah menjadi kuat dalam kapasitasnya, sementara pada saat yang bersamaan masyarakat diperlemah.<sup>1</sup>

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu mendengung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang using dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Aspek preemtif dan preventif selalau diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan eknomis dan cepat menghasilkan uang daripada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 seolah menjadi pintu pembuka bagi eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan dimana proses hulu sampai dengan hilir membutuhkan biaya investasi tinggi. Efek aktifitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejala sosial yang

<sup>1</sup> Al. Andang L. Binawan, *et.all*, Keadilan Sosial, Upaya Menacari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, ( Jakarta, Kompas ; 2004), hal. 25.

<sup>2</sup> Franky Butar-Butar, “Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan”, *Yuridika*, Vol. 25 No. 2, Agustus 2010, hal 152.

meresahkan. Meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan rusaknya serta tercermarnya daerah sekitar tambang. Industri pertambangan menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana Negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Banyak aspek yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan.

Negara bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam hal melindungi masyarakatnya. Dalam konteks sosial budaya kita tegerusnya nilai-nilai budaya dan kearifan local diganti dengan hadirnya alat-alat berat yang bergerak tanpa batas, dengan suara bising, dan polusinya. Masyarakat yang dulu berkebun dan bertani dengan budaya guyuknya digantikan dengan buru-buru di areal pertambangan yang lebih menjanjikan secara ekonomi dalam jangka pendek daripada bekerja di ladang atau sawah. Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

Bagir Manan menyatakan bahwa pengusaan Negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban Negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat didalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat menjadi segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumiyang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Bahwa Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.<sup>3</sup> Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Secara luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Secara umum operasi pertambangan meliputi 2 hal yaitu Eksplorasi termasuk di dalamnya adalah eksplorasi itu sendiri dan studi kelayakan dan Operasi Produksi

yang mengatur tentang konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya alam sedemikian rupa harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu tersebut harus pula memberikan manfaat untuk jangka panjang atas keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi.

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing<sup>4</sup>. Menurut Shintaloka Pradita Sicca, angka kemiskinan Indonesia pada 2016 sebesar 10,7 persen (27,76 juta jiwa), pada tahun 2017 sebesar 10,12 persen (26,58 juta jiwa), dan proyeksi tahun 2018 9,5- 10 persen.<sup>5</sup>

Besarnya tekanan politik saat Konferensi Meja Bundar sebagai upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan Negara, sementara secara internal terjadi separatisme di berbagai wilayah, buruknya kondisi perekonomian serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia secara umum, membuat para tokoh nasional pada awal kemerdekaan kehilangan fokus dalam menyikapi keberadaan modal asing yang telah ada sebelum proklamasi.

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontroversi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini, antara lain carut-marut perizinan pertambangan di daerah hampang tindih hak atas wilayah operasi, beda interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat hingga masalah royalti.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pradita Sicca, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo ; 2013), hal. 66

<sup>5</sup> [Kemendagri - Pemerintah - targetkan-angka-kemiskinan-2018-sebesar-95-persen-cCZ3/](#)

<sup>6</sup> Raja Grafindo - 2012), hal. 24

Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) disertai wewenang untuk mengawasi usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab (pemanfaatan pertambangan ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat) dan proporsional (kewenangannya dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak mutlak tapi sebagai tugas perbantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan). Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pengusahaan sumber daya mineral dan batu bara dalam praktiknya amat dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, antara lain stabilitas ekonomi, politik, dan jaminan keamanan, kepastian hukum dan penghormatan atas kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga, dan tuntutan lingkungan. Faktor internal, antara lain sifat sumber daya mineral dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui, lokasi sumber daya mineral dan batu bara yang umumnya berada pada *remote area*, sikap investor terhadap lahan (tumpang tindih dengan area hutan, tanah ulayat, dan lain-lain), pada modal dan resiko yang tinggi, fluktuasi harga logam yang sangat tinggi, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan.<sup>7</sup>

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengeluarkan surat keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang dari, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan bahan galian golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sebab pengetian pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnya terdapat bahan galian yang bersangkutan.

Pertambangan hanyalah kontribusi kecil terhadap ekonomi nasional maupun pertumbuhan usaha (*greenfields exploration*) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04 persen tenaga kerja. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pertambangan teknologi dan informasi, dan lain-lain kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>8</sup>



Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negative. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah:<sup>9</sup>

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:<sup>10</sup>  
Kehancuran lingkungan hidup;

1. Penderitaan masyarakat adat;
2. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
3. Meningkatnya kekerasan dan perampasan;
4. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
5. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

Implementasi UU Minerba juga tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang lainnya seperti UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup yang berlaku.<sup>11</sup> Untuk itu, penataan kelembagaan dan kinerja lembaga (*structure*) dalam pemerintahan daerah, pembenanan regulasi (*substance*), sebaiknya dilakukan secara terpadu (*integrated*) walaupun bertahap (*incremental*).<sup>12</sup> Pada Pasal 8 diatur bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain penerbitan:

1. IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
2. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

<sup>9</sup> Loc. Cit, hal. 59

<sup>10</sup> Loc. Cit, hal. 57

<sup>11</sup> Loc. Cit, hal. 131

<sup>12</sup> Ibid, hal. 140

Melalui ketiga jenis izin ini, peorangan, badan usaha dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap pengusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan pengusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana.<sup>13</sup>

Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu, yaitu faktor masalah regulasi khususnya dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab regulasi ini terjadi di dalam *law making process*, yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*). Faktor regulasi inilah yang kemudian membuat penambang komoditas tambang tertentu tidak dapat mengajukan izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka sehingga praktik PETI pun dilakukan.

Namun secara praktik regulasi terdapat kendala dalam pelaksanaan, khususnya mengenai syarat-syarat pemberian IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: persyaratan ontrolive, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial.<sup>14</sup>

Dari ketiga syarat tersebut, terdapat syarat yang sulit dipenuhi oleh penambang rakyat, yaitu syarat teknik. Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf b yaitu berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a) Sumuran pada IPD paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b) Menggunakan pompa mekanik. Penggeluduhan, atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- c) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan tersebut dianggap tidak relevan dengan pengusaha pertambangan rakyat, mengingat saat ini di lokasi pertambangan rakyat banyak potensi wilayah yang memiliki sumuran lebih dalam dari 25 (dua puluh lima) meter, harus menggunakan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) *horse power*, dan harus menggunakan bahan peledak.<sup>15</sup> Rumitnya proses perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil dengan kualitas sumber daya manusia yang secara umum terbelakang dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat ilegal.

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>16</sup> Pada UU Pemda diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan Gubernur, namun secara geografis banyak wilayah di Indonesia yang untuk menjangkau ibukota provinsi sangat sulit. Bila dahulu berdasarkan UU Minerba IUP mineral bukan logam dan IUP bantuan serta IPR pemohonannya diajukan ke bupati/walikota, namun sekarang sesuai UU Pemda pemohonannya harus diajukan ke gubernur.

Permasalahan kapasitas perizinanlah yang memuat terjadi masalah terhadap 10.922 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua) di Indonesia. Baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas birokrasi yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, kontrol, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan kontrol dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Saat ini terdapat 2 (dua) opsi pembenahan perizinan pertambangan yang bermasalah, yaitu pencabutan izin dan penerbitan kembali izin baru dengan pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan KPK.<sup>17</sup>

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Pengaturan tersebut tidak ada mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 134

<sup>16</sup> Ibid, hal. 135

<sup>17</sup> Ibid, hal. 137

kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010, masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan kontrol melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.<sup>18</sup>

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum penegakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha.<sup>19</sup>

Keberadaan PETI tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang skala kecil tradisional tersebut menganggap mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara lebih dari 100 (seratus) juta orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil. Di Indonesia keberadaan beberapa tambang rakyat bahkan telah ada jauh sebelum Negara ini merdeka, berarti sebelum UU No. 11 Tahun 1967 dan UU No. 4 Tahun 2009 terbit.

Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat dengan kehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>20</sup>

Pertambangan dan lingkungan hidup bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang, antara menjejahterahkan atau mengorbankan alam sekitar, oleh karena itu, utamanya perlu keseimbangan antara pengelolaan dan kelestarian lingkungan, sehingga kegiatan penambangan yang bernilai ekonomi bagi Negara dan masyarakat local dapat berjalan, namun tetap tidak merusak kawasan lindung tersebut.

Terdapat enam hal yang menjadi ruang lingkup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009), yang dapat dijadikan poin penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai upaya perlindungan hukum pada



luas pertambangan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, lebih menekankan kajian pada aspek pengendalian.<sup>21</sup>

Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak dijumpai anggota masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan liar yang memicu terjadinya bencana, seperti empat korban meninggal di dalam mobil yang terjebak banjir di Kampung Panguseupan. Desa lain yang dilanda banjir adalah Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Lokasi banjir mencapai Pantai Carita dan Anyer tepatnya di Desa Kalang Anyar.<sup>22</sup>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mensinyalir adanya penambangan emas liar di sekitar Gunung Pabeasan, Kabupaten Serang dan Gunung Asepun, Kabupaten Pandeglang. Banyaknya penambangan liar di lokasi pegunungan sehingga zona resapan air juga berkurang. Dugaan adanya pembalakan liar sekaligus aktivitas pertambangan emas liar di kedua gunung tersebut. Direktur LSM Lentera menyatakan aktivitas pembalakan dan pertambangan liar semakin parah sejak beberapa bulan terakhir sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang dan longsor. Perlu ada kontrol dari pemerintah pusat secara periodik setelah SK Menteri itu ditetapkan kepada setiap daerah. Kawasan Tahura Banten seluas 1.590 hektar yang terletak di Gunung Asepun, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Surat Keputusan Nomor SK.95/Menhut-12011 tanggal 14 Maret 2011 tentang persetujuan perubahan fungsi sebagian hutan di Kabupaten Pandeglang itu tidak bisa menjadi alasan Tahura dilepas begitu saja. Dampak dari pembiaran tersebut telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir lumpur di sebagian kawasan wisata Pantai Carita.<sup>23</sup>

Warga mengeluhkan adanya penambangan liar di sekitar Gunung Pabeasan, Kabupaten Serang, dan Gunung Asepun, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga menduga hal itu menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor pada Senin,

<sup>21</sup>Wahana Analia, et.all, "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gampang di Kawasan Karst Gombang Kecamatan, Jember, Jawa Tengah," Jurnal Law Reform, Vol. 23, No. 1, Tahun 2016, hal. 134.

<sup>22</sup>Jawa Pos News Network (JPNN) 27 Juli 2016 <https://www.jpnn.com/news/tambang-liar-merusakkan-banjir-pandeglang>

<sup>23</sup>Desatama, Yandhi. Ada Tambang Emas Liar di Hutan Rakyat Banten?.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2565659/ada-tambang-emas-liar-di-hutan-rakyat->